

Tanya Ustadz

dimana Rasulullah SAW dahulu menunda keberangkatan ibadah haji hingga tahun kesepuluh hijriyah. Padahal perintah ibadah haji sudah turun sejak tahun keenam hijriyah.

Dan penundaan ibadah haji selama masa empat tahun yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu bukan karena alasan tidak mampu, juga bukan karena faktor keamanan yang menghalangi. Sebab kenyataannya justru beliau SAW berkali-kali melakukan umrah ke Baitullah untuk mengerjakan umrah dan bukan haji.

Selama masa empat tahun tidak berhaji, beliau SAW tercatat tiga kali mengunjungi Baitullah. Tahun keenam, ketujuh dan tahun kedelapan. Maka tidak mengapa seseorang menunda kewajiban ibadah yang wajib dan mendahulukan yang sunnah, apabila yang wajib itu bersifattarakhi.

2. Boleh Dengan Karahah

Pendapat kedua merupakan pendapat mazhab Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah. Mereka mengatakan bahwa tidak mengapa seseorang mendahulukan puasa sunnah enam hari di bulan Syawwal dan menunda qadha' puasa Ramadhan yang hukumnya wajib.

Namun tindakan seperti ini dalam pandangan mereka diiringi dengan karahah, yaitu kurang disukai atau kurang afdhal.

Dalam pandangan mereka yang utama adalah membayarkan dulu hutang puasa, karena yang utama adalah mendahulukan pekerjaan yang sifatnya wajib. Namun pada dasarnya mereka tidak melarang bila seseorang ingin mendahulukan puasa sunnah dan menunda puasa wajib.

3. Tidak Boleh

Pendapat yang mengharamkan puasa sunnah sebelum membayar kewajiban qadha' puasa datang dari mazhab Al-Hanabillah.

Mereka mendasarkan pendapatnya pada hadits nabi berikut ini:

Siapa yang berpuasa sunnah padahal dia punya hutang qadha' puasa Ramadhan yang belum dikerjakan, maka puasa sunnahnya itu tidak sah sampai dia bayarkan dulu puasa qadha'-nya. (HR. Ahmad)

Sebagian ulama meragukan kekuatan hadits riwayat Imam Ahmad ini, karena dianggap ada idhtirab atau kegoncangan di dalamnya. [1]

Ketika para mufti di Saudi Arabia berfatwa tentang haramnya puasa enam hari bulan Syawwal bagi mereka yang belum membayar hutang Ramadhan, maka pendapat mereka itu sangat dipengaruhi oleh latar belakang mazhab Al-Hanabillah yang banyak dianut oleh masyarakat di Saudi Arabia.

Katakanlah misalnya fatwa yang dikeluarkan oleh Syekh Ibnu Al-Utsaimin dalam kitab beliau, Fatawa Ramadhan. Beliau berpendapat bahwa puasa enam hari bulan Syawwal tidak dikerjakan, kecuali bila seseorang telah selesai berpuasa Ramadhan.

Padahal orang yang berhutang puasa, berarti dia belum selesai dari puasa Ramadhan. Oleh karena itu dia harus selesaikan dulu puasa Ramadhannya dengan cara berpuasa qadha', baru boleh mengerjakan puasa sunnah enam hari bulan Syawwal. [2]

Demikian jawaban ini semoga dapat dimaklumi dan bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan kita, dan dapat menambah tingkat kebijakan kita dalam bersikap untuk tidak mudah menyalakan pendapat yang sekiranya berbeda dengan pendapat kita. Dari tiga pendapat di atas, sebenarnya pendapat manapun yang kita pilih, hukumnya boleh-boleh saja dan tidak ada keharusan untuk bersikap merasa paling benar sendiri.

Wallahu 'alam bishshawab



Edisi 239

Tahun IX

Tiga Penyelamat dan Tiga Perusak

Oleh: Inayatullah Hasyim

Saudaraku, dalam hidup yang singkat ini sering kali kita terjebak dengan hal-hal yang sepele, namun menguras energi baik dalam diri kita. Akibatnya, agenda-agenda besar yang menjadi tugas kita sebagai khalifatullah di muka bumi terabaikan.

Sebagai khalifah, kita bertugas memakmurkan bumi, menciptakan peradaban dan menebarkan Islam yang rahmatan lil-alamin.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar RA, Rasulullah SAW berkata, "Ada tiga hal yang menyelamatkan dan tiga hal yang merusak. Yang menyelamatkan adalah takwa kepada Allah dalam segi maupun ramai, berkata benar (adil) dalam kondisi ridha maupun marah, dan bersikap sederhana dalam keadaan kaya maupun miskin. Sedangkan yang merusak adalah bakil yang kelewat, nafsu yang diikuti, dan menyombongkan diri sendiri." (HR Baihaqi).

Mari kita telaah lebih lanjut. Tiga penyelamat terdiri atas bertakwa, adil dan sederhana.

Pertama, Takwa bermakna melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Ini merupakan tanggung jawab yang tidak sederhana, karena menuntut seorang hamba secara total untuk patuh dan pasrah

hanya kepada Allah. Sebagian kita berpendapat takwa sekadar melaksanakan shalat, puasa, haji, dan perkara ubudiyah lainnya.

Padahal, takwa mencakup seluruh gerak lahir dan batin, aqidah, syariah, muamalah dan akhlak.

Dalam hadits di atas disebut taqwallâh fis sirri wal 'alâniyah. Artinya, takwa dalam setiap keadaan. Takwa menuntut seseorang hanya takut kepada Allah semata, bukan kepada yang lain, termasuk kepada atasan sendiri.

Dalam pesan Rasulullah itu, taqwallâh fis sirri wal 'alâniyah bisa dikontraskan dengan perilaku merusak hawa muttaba'un atau hawa nafsu yang dituruti.

Inilah yang membuat takwa terasa sangat berat karena musuh terbesarnya adalah nafsu alias diri sendiri.

Pernahkah kita merasakan: kita terlihat begitu baik dan shalih saat bersama orang lain dan begitu binal dan durhaka saat sendirian?

Kedua, berkata benar dalam kondisi senang maupun marah. Emosi kita yang pasang-surut tak boleh menggoyahkan kita untuk tetap berpegang pada kebenaran dan keadilan. Mencaci maki dan memfitnah tetap terlarang meskipun ditujukan kepada orang yang sangat kita benci lantaran berbeda agama, mazhab atau partai politik. Korupsi mesti disanksi



Penasihat Redaksi : Indra Wirasendjaja Pimpian Redaksi : Ibnu Bintarto Tim Redaksi : Rachmat Tarmam, Hari Nuryanto Alamat Redaksi : Jl. Pajajaran 154 Bandung (40174) Telp : 6006990, 6055151 e-mail : habiburrahman@indonesian-aerospace.com Distribusi : 200,-/eks minimal pemesanan 50 eks

meskipun itu dilakukan oleh kerabat atau anak sendiri.

Ketiga, sederhana saat kaya maupun miskin. Sederhana saat miskin bukan hal yang aneh, sebab memang sedang "tak berpunya". Namun sederhana saat kaya bukanlah hal mudah.

Karena itu, kita diajarkan untuk hidup zuhud. Kata Ibnu Qayyim, "Zuhud itu bukanlah orang yang meninggalkan gemerlap dunia dari genggamannya, tetapi hatinya terus memikirkannya. Zuhud adalah orang yang meninggalkan dunia dari hatinya, meskipun ada dalam genggamannya."

Hal ini menjadi ciri dari kedewasaan seseorang dalam memaknai kekayaan. Kekayaan tidak diartikan sebagai tujuan melainkan sebatas sarana. Karenanya penggunaannya pun seyogianya disesuaikan dengan kebutuhan belaka. Sederhana bukan berarti kekurangan, apalagi berlebihan.

Saudaraku, mari kita lihat hal-hal yang merusak umat manusia.

Pertama: Pelit. Dalam hadits tersebut, Rasulullah SAW menggunakan kata "As-Shuh", bukan "bakhil". Kata tersebut punya makna lebih pelit dari sekedar pelit (bakhil). Kira-kira, orang itu bukan cuma pelit pada orang lain, tetapi pelit pada diri sendiri. Pada diri orang itu terkumpul sifat semua sifat pelit: kikir, kekecut dan borok sikutan.

Sifat seperti itu sangat tak terpuji. Karena itu, Ali bin Abi Thalib berkata, "Aku tak habis pikir dengan orang pelit. Orang miskin berlari darinya. Sedangkan orang kaya meninggalkannya dalam membanggakan harta. Di dunia, dia hidup dalam kemiskinan. Di akhirat dia dimintai pertanggung-jawaban dalam kelompok orang-orang kaya".

Ibnu Qayyim menulis, "Pelit (pada dirimu sendiri) adalah kemiskinan yang tak berpahala".

Rasulullah SAW berpesan, "Jauhilah perbuatan sangat kikir karena ia merusak orang (kaum) sebelum kamu". (HR Abu Dawud).

Perusak yang kedua adalah nafsu yang diikuti. Pepatah Arab mengatakan, "nafsu bagaikan anak kecil. Jika engkau tak pandai mengendalikannya, maka engkau akan dikendalikannya".

Ungkapan itu benar sekali. Anak kecil yang merengek minta permen, misalnya, jika dituruti justru akan menjerumuskannya pada sakit gigi. Tokoh yang terus mengikuti hawa nafsu adalah Firaun. Nafsu kekuasaan telah menjadikan dirinya sombong, serakah, dan akhirnya berkata, aku adalah tuhan kalian.

Ketiga: menyombongkan diri sendiri. Membanggakan kualitas diri sendiri bisa menjerumuskan seseorang kepada perilaku menyepelkan orang lain atau 'ujub. Sedemikian bahayanya penyakit 'ujub sehingga Ibnu Qayyim berkata, "Seseorang yang tertidur di malam hari lalu menyedal di pagi hari adalah lebih baik dari pada seseorang yang tahajud di malam hari lalu menyombongkan diri (dengan tahajud itu) di siang hari".

Semoga kita berhasil mendapatkan tiga penyelamat, dan terhindar dari tiga perusak itu.

Wallahu 'alam bis-shawab.***

(didawata.com/ide)

Sumber : <https://www.didawata.com/2016/06/26/81851/>

tips-penyelamat-dan-tiga-perusak

Mari Sambut Idul Adha 1438 H



**1438 H
2017 M**

**Ayooo...
Qurban**

Jadikan Qurban Terbaik Anda

3 juta rupiah

"Tiada sedekah yang lebih mulia dari yang dibelanjakan untuk Qurban di Hari Raya Adha" (HR. Daruquthni)

Masjid Raya Habiburrahman habiburrahman.org

Informasi & Pendaftaran :

Prosesor: **Idul Adha** 082-4880100
 GPRS & SMS: **Idul Adha** 082-4880100
 GPRS & SMS: **Idul Adha** 082-4880100
 GPRS & SMS: **Idul Adha** 082-4880100
 GPRS & SMS: **Idul Adha** 082-4880100
 GPRS & SMS: **Idul Adha** 082-4880100

Manajemen & Pengabdian: Hama Qurban



Tanya Ustadz

Ust. Ahmad Samudra, Lc.

BENARKAH PUASA SYAWWAL BELUM BOLEH DIKERJAKAN SEBELUM QADHA RAMADHAN ?

Sebenarnya itu tidak salah tetapi juga tidak benar. Tidak salah karena memang ada pendapat ulama yang mengharamkan, yaitu pendapat di kalangan mazhab Al-Hanabillah. Dan itu tidak benar, karena luaran itu bukan satu-satunya kebenaran. Sebab di luar mazhab Al-Hanabillah, para ulama lain umumnya membolehkan puasa sunnah Syawwal meski masih punya hutang puasa Ramadhan.

Kalau kita kumpulkan semua pendapat ulama itu, maka dalam hal ini kita menemukan tiga pendapat yang berbeda dari pendapat para ulama. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang boleh kurang disukai dan ada juga yang bilang tidak boleh dan harus bayar hutang puasa Ramadhan terlebih dahulu.

1. Boleh Tanpa Karahah

Pendapat ini didukung oleh mazhab Al-Hanafiyah. Mazhab ini mengatakan bahwa dibolehkan bagi orang yang punya hutang puasa Ramadhan untuk mengerjakan puasa sunnah, termasuk puasa enam hari di bulan Syawwal. Tidak harus dia bayarkan dulu hutang puasa Ramadhan yang ditinggalkan. Dan sifat dari kebolehan ini mutlak tanpa karahah, yaitu tanpa ada hal kurang disukai.

Dasar landasan pendapat ini bahwa kewajiban puasa qadha bersifat tarakhi (تَرَخِي). Maksudnya boleh ditunda atau diakhirkan, hingga sampai menjelang masuknya bulan Ramadhan tahun berikutnya.

Kewajiban yang bersifat tarakhi ini membolehkan seseorang untuk menunda pengerjaannya. Contohnya kewajiban mengerjakan ibadah haji,